



## JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JMPIS)

E-ISSN : 2716-375X  
P-ISSN : 2716-3768

<https://dinastirev.org/JMPIS>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4>

Received: 29 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

## Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Peningkatan Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat Terkait Kejahatan Terorisme

Alief Maulana<sup>1</sup>, Anggi Aulina Harahap<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, [alief.maulana21@ui.ac.id](mailto:alief.maulana21@ui.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, [anggiaulina@ui.ac.id](mailto:anggiaulina@ui.ac.id)

Corresponding Author: [alief.maulana21@ui.ac.id](mailto:alief.maulana21@ui.ac.id)

**Abstract:** *Terrorism is a type of crime that cannot be classified as an ordinary crime. The threat of terrorism is not only a problem for a particular country or region, but a global threat. The police as part of law enforcement agencies, are responsible for maintaining security, order, providing comfort, and protection to the community in accordance with Law (UU) Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police through community policing. This research uses qualitative research methods, observation techniques and library studies. In addition to observation which is the primary data collection technique, researchers also use secondary data collection techniques using library studies. The role of Bhabinkamtibmas in preventing terrorism through the Community Policing approach makes the right contribution. By building a close and trusting relationship with the community, Bhabinkamtibmas creates an environment where people feel comfortable to report suspicious activities and actively participate in prevention efforts.*

**Keyword:** *Bhabinkamtibmas, Community Policing, Terrorism.*

**Abstrak:** Terorisme merupakan jenis kejahatan yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan biasa. Ancaman terorisme tidak hanya menjadi permasalahan bagi suatu negara atau kawasan tertentu, melainkan merupakan ancaman global. Polisi sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, memberikan kenyamanan, serta perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lewat *community policing*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik observasi dan studi keperpustakaan. Selain observasi yang teknik pengumpulan data primer, peneliti juga menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi keperpustakaan. Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan terorisme melalui pendekatan *Community Policing* memberikan kontribusi yang tepat. Dengan membangun hubungan yang erat dan saling percaya dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa nyaman untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan.

**Kata Kunci:** Bhabinkamtibmas, Pemolisian Masyarakat, Terorisme.

## PENDAHULUAN

Terorisme merupakan jenis kejahatan yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan biasa. Meskipun fenomena terorisme masih menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun, kasus-kasus terorisme tetap menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Secara akademis, terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Oleh karena itu, penanganan terorisme tidak bisa dilakukan dengan metode biasa seperti dalam menangani kasus pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan (Pradityo, 2016). Ancaman terorisme tidak hanya menjadi permasalahan bagi suatu negara atau kawasan tertentu, melainkan merupakan ancaman global. Oleh karena itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menjadi basis pertumbuhan jaringan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan kelompok teroris lainnya, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan penanggulangan gerakan terorisme yang ada. Saat ini, pemerintah terus membangun kerja sama global yang efektif untuk menghadapi ancaman terorisme, terutama dalam menangkal upaya ekspansi jaringan ISIS ke wilayah Asia Tenggara. Pemerintah juga memperkuat kapabilitas dan kerja sama antar elemen utama lembaga yang menangani penanggulangan terorisme seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), BIN (Badan Intelijen Nasional), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) serta berbagai elemen lainnya termasuk peran serta masyarakat dalam upaya perang melawan terorisme (Yunanto, Damayanti, & Novitasari, 2017).

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut, diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Salah satu lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana terorisme adalah Kepolisian Republik Indonesia. Penanganan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Perang melawan terorisme ternyata tidak langsung mampu menghentikan aksi terorisme. Hal ini disebabkan oleh masalah ideologis di balik terorisme, di mana para pelaku terorisme adalah individu-individu biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda dan sangat percaya bahwa ideologi mereka yang paling benar, sementara yang lain dianggap salah dan merusak umat manusia, sehingga harus diperangi (Sarwono, 2012). Selain itu, menurut Irfan Idris, salah satu akar dari terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. Radikalisasi bukanlah proses yang instan dan sederhana. Proses tersebut sangat kompleks, dimulai dari pengenalan, identifikasi diri, indoktrinasi, radikalisasi, hingga akhirnya tindakan teror. Seperti yang umum dipahami, radikalisasi adalah proses mengadopsi atau mempromosikan keyakinan ekstrem yang mendorong penggunaan kekerasan untuk mencapai perubahan sosial, politik, dan keagamaan (Usman, 2014).

**Tabel 1. Wilayah dan Asal Kelompok Terorisme**

NO	WILAYAH	JUMLAH KAP	JENIS		KELOMPOK					
			KELAMIN		NI I	JI	JAD	AD	FPI	JAS
			L	P						
	RIAU	9	8	1	1	4	4	-	-	-
	DKI JAKARTA	26	26	-	1	5	17	1	2	-

D	I								
YOGYAKARTA	1	1	-	-	-	-	1	-	-
SUMATRA SELATAN	11	11	-	-	11	-	-	-	-
LAMPUNG	13	13	-	-	13	-	-	-	-
SULTENG	13	13	-	-	5	8	-	-	-
JATIM	5	5	-	-	-	-	-	-	5
NTB	10	9	1	-	-	7	2	-	1
JATENG	7	6	1	-	1	5	-	-	1
SUMUT	1	1	-	-	1	-	-	-	-
SUMBAR	1	-	1	-	-	-	1	-	-
JABAR	28	28	-	-	-	27	1	-	-
KALBAR	1	1	-	-	-	1	-	-	-
ACEH	1	1	-	-	-	1	-	-	-
TOTAL	127	123	4	1	40	69	7	2	7

Sumber: Mabes Polri, 2024

Sepanjang Tahun 2023 telah dilakukan penegakan hukum dalam rangka *Preventive Strike* terhadap 127 tersangka pelaku DPO, kelompok dan jaringan terorisme di wilayah di Indonesia yang terdiri dari 123 tersangka laki-laki dan 4 tersangka perempuan. Dari 127 pelaku tersebut dalam proses penyidikan 101 orang dan 18 orang dari hasil penyidikan sudah lengkap (P21), sedangkan korban meninggal dunia akibat penegakan hukum sebanyak 2 orang pelaku, dan 1 orang luka berat anggota Densus 88 AT Polri. Berdasarkan data tersebut, dari beberapa wilayah provinsi di Indonesia daerah Jawa Barat merupakan provinsi terbanyak dengan jumlah 28 tersangka pelaku kelompok terorisme. Dikarenakan meningkatnya kasus penangkapan terorisme di wilayah tersebut menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah penelitian yang dilakukan peneliti khususnya di wilayah Bekasi.

Oleh karena itu, Polisi sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban, memberikan kenyamanan, serta perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, polisi berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang bertugas melindungi masyarakat dari gangguan seperti tindakan kejahatan, seperti dalam kasus keberadaan pencuri yang mengancam ketenangan masyarakat, polisi harus segera bertindak. Sebagai penegak hukum yang berperan sebagai pelayan, pembela, dan pelindung masyarakat, peran polisi sangat penting (Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2021). Mereka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan ketertiban dan masalah-masalah lainnya, termasuk tentang upaya peningkatan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat terkait kejahatan Terorisme (*Community Crime Prevention*).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial atau perilaku manusia melalui interpretasi rinci dan deskripsi terperinci. Penelitian kualitatif adalah bentuk studi yang memeriksa kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai materi. Dengan kata lain, penelitian kualitatif lebih fokus pada deskripsi menyeluruh, yang memberikan penjelasan rinci tentang apa yang terjadi dalam kegiatan atau situasi, dari pada membandingkan efek perlakuan khusus atau menjelaskan sikap dan perilaku individu (Fadli, 2021). Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan unsur statistik dalam penelitiannya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam masalah-masalah manusia, sosial serta subjek-subjek memaknai lingkungan sekitarnya dan dampaknya terhadap perilaku mereka (Walidin, Saifullah, & ZA, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

observasi dan studi perpustakaan. Observasi merupakan aktivitas ilmiah empiris yang berdasarkan informasi dari lapangan atau teks, melalui pengalaman panca indra secara langsung terhadap suatu makhluk hidup, benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku (Hasanah, 2016). Langkah yang dilakukan peneliti saat melakukan observasi awal adalah mendatangi dan mengamati tempat atau objek penelitian di wilayah hukum Polresta Bekasi.

Selain observasi yang teknik pengumpulan data primer, peneliti juga menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi perpustakaan. Peneliti melakukan proses pencarian literatur sebagai dukungan untuk mengumpulkan data melalui buku, jurnal ilmiah, internet, situs web, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Langkah ini penting untuk memperkaya data dan informasi yang telah diperoleh, sehingga memungkinkan analisis data yang cermat dan dapat mempertanggungjawabkan kebenaran serta keaslian dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena Terorisme di Indonesia

Ezzat E.Fattah seorang ahli Kriminologi mendefinisikan terorisme sebagai berikut: *“Terrorism comes from terror, which come Latin ‘terre’, meaning to frighten. Organilly, the word ‘terroe’ was used to designate a mode governing, and word ‘terrorism’ was employed to describe the systematic use of terror, especially by governed into submission”*. Terorisme berasal dari kata teror yang berasal dari bahasa Latin *terre* yang berarti menakut-nakuti. Secara organis, kata *‘terroe’* digunakan untuk menunjuk pada suatu modus pemerintahan, dan kata *‘terorisme’* digunakan untuk menggambarkan penggunaan teror secara sistematis, khususnya dengan cara diperintah hingga tunduk (Respati *et al.*, 2020). Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa (Abimanyu, 2005).

Terorisme secara kasat mata merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil dari pada perang. Dari segi bahasa, istilah terorisme berasal dari Prancis pada abad ke 18. Kata terorisme yang dalam artinya *teror (under the terror)* dan *“deterre”* yang berarti takut. (Ali, 2012). Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik (Abdullah, 2021).

Terorisme digolongkan sebagai tindak pidana. Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai *“kejahatan luar biasa” (Extra Ordinary Crime)* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), mengingat katagori yang demikian upaya penanggulangan dan pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana dalam menangani tindak pidana pencurian, penganiayaan dan lainnya (Salam, 2005). Tindak pidana terorisme sebagai fenomena yang sangat kompleks, ada banyak faktor atau motivasi yang melatarbelakangi, baik karena alasan agama, ideologi maupun alasan kepentingan (Masyar, 2009), sehingga tindak pidana terorisme membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (Muladi, 2004). Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasannya, guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Abdullah, 2021).

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan terorisme bertujuan untuk membuat orang lain merasa takut, sehingga dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya

aksi teror dilakukan ketika tidak ada cara lain untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, ketidakpastian dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah serta memaksa orang atau kelompok tertentu untuk menuruti kemauan teroris. Golose (2014) menjelaskan bahwa terorisme adalah tindakan melawan hukum yang menyebarkan teror secara luas di masyarakat melalui ancaman atau kekerasan, baik yang terorganisir maupun tidak, yang menyebabkan penderitaan fisik dan/atau psikologis berkepanjangan. Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Terorisme tidak terbatas pada wilayah tertentu, agama, atau ideologi politik, dan telah menjadi isu global. Budi Winarno (2014) dalam bukunya "Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer" menyatakan bahwa di era globalisasi saat ini, ancaman terhadap kehidupan manusia semakin beragam dan luas. Ancaman ini tidak lagi hanya berasal dari perang besar atau ancaman perang nuklir, tetapi juga dari kekuatan-kekuatan radikal dalam masyarakat. Terorisme dipraktikkan oleh berbagai kelompok, baik Kristen, Yahudi, Hindu, maupun Islam, dan terjadi di negara maju maupun berkembang tanpa memandang ideologi atau sistem pemerintahan (Gani, 2017).

Dalam sejarah Indonesia, radikalisme telah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Golose (2014) menjelaskan bahwa radikalisme dalam Islam telah lama berakar di masyarakat Indonesia, bahkan sejak masa pra-kemerdekaan. Kaum Islam radikal sering berselisih dengan golongan lain dalam perjuangan kemerdekaan, berbeda visi dengan kaum nasionalis yang berusaha menyatukan elemen bangsa. Tindakan terorisme juga telah terjadi sejak lama di Indonesia, seperti pembajakan pesawat Garuda Woyla di Bangkok, bom bunuh diri di Hotel Marriot, Bom Bali I dan II oleh Jamaah Islamiah, serta aksi teror terbaru oleh ISIS di Jakarta dan Sumatera Utara. Realitas ini menunjukkan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas keamanan Indonesia (Gani, 2017).

### ***Community Policing* Sebagai Bentuk Dari *Comunity Crime Prevention* Oleh Bhabinkamtibnas**

Dalam usaha pencegahan kejahatan sangat dibutuhkan keterlibatan dan peran serta dari masyarakat. Oleh karena itu hal-hal atau kondisi-kondisi yang mendukung dimungkinkannya kegiatan-kegiatan kolektif di dalam masyarakat yang bersangkutan sangat menentukan terselenggaranya usaha pencegahan kejahatan tersebut (Dermawan, 2013). Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*Community (based) Crime Prevention*) adalah upaya strategis, bertahap, untuk memperkuat kemampuan masyarakat untuk menanggapi kejahatan melalui penggunaan pengawasan sosial informal (Lab, 2016, hal. 29). Upaya strategis pencegahan kejahatan harus memerlukan partisipasi aktif dan partisipasi anggota masyarakat, karena pelaksanaan agenda pencegahan kejahatan (berbasis masyarakat) sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat (Whitzman, 2008, hal. 12). Gagasan pemberantasan kejahatan sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat, dan teori serta kebijakan sistem peradilan pidana mencakup gagasan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan masyarakat secara mandiri. Gagasan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan didasarkan pada kemampuan kolaboratif masyarakat untuk mengatur dan mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakatnya sendiri (Dermawan, 2011, hal. 15).

Terkait dengan penelitian ini, yaitu strategi pencegahan kejahatan maka dapat dikatakan *community crime prevention* merupakan suatu tindakan atau strategi yang segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitasnya dengan menggunakan kontrol sosial informal. Hal ini dalam usaha pencegahan kejahatan sangat dibutuhkan keterlibatan dan peran serta dari masyarakat. Oleh karena itu hal-hal atau kondisi-kondisi yang mendukung dimungkinkannya kegiatan-kegiatan kolektif di dalam masyarakat yang bersangkutan sangat menentukan terselenggaranya usaha pencegahan kejahatan tersebut (Dermawan, 2013).

*Community policing* merupakan salah satu bentuk yang mengacu pada *community crime prevention*. Dalam konteks ini, Bhabinkamtibnas sebagai pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) atau *community policing* menurut Perkap nomor 3 tahun 2015 merupakan kegiatan kemitraan antara polisi dan masyarakat, yang melibatkan masyarakat dalam deteksi dini dan identifikasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah tempat tinggal mereka, untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah tersebut. Sesuai dengan Perkap 3 tahun 2015, dan sejalan dengan *Community Policing Consortium* (1994), ada dua unsur utama dalam Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah.

#### 1. Kemitraan (*partnership*)

Sir Robert Peel pernah menjelaskan bahwa "polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi" (Braiden 1992). Hal ini menggambarkan bahwa inti dari Polmas adalah keterkaitan antara polisi dan masyarakat, di mana polisi tidak dapat beroperasi secara independen dari masyarakat dan harus dianggap sebagai mitra setara. Filosofi dasar ini menyatakan bahwa polisi, dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas, tidak bisa bekerja sendiri. Dalam rangka memerangi kejahatan, diperlukan kerja sama yang baik dengan masyarakat. Bentuk kerja sama ini antara kepolisian dan masyarakat dalam memerangi kejahatan disebut kemitraan (Rifai, 2019). Kehadiran Polmas diharapkan menciptakan kerja sama harmonis antara polisi dan masyarakat. Pola kemitraan ini bertujuan agar masyarakat terlibat langsung dalam menjaga keamanan lingkungan mereka (Respati et al., 2020). Kemitraan dalam Polmas bertujuan membangun dan menjaga rasa saling percaya antara polisi dan masyarakat. Dalam menjaga kemitraan ini, polisi dan masyarakat harus mengembangkan hubungan dan komunikasi yang baik dengan warga, serta melibatkan komunitas dalam menjaga, memelihara, dan mengawasi setiap potensi kejahatan. Fungsi Polmas, yang biasanya diemban oleh petugas Binmas, harus mampu mengintegrasikan setiap sumber daya di masyarakat untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Cara ini diharapkan dapat menciptakan dan memelihara rasa saling percaya antara polisi dan masyarakat, sehingga polisi dapat lebih mudah mendapatkan informasi penting yang berguna untuk mencegah potensi kriminalitas. Pola kemitraan ini juga berfungsi sebagai alat kontrol kejahatan. *Community Policing Consortium* (1994) mendeskripsikan bahwa dalam aplikasi Polmas, peran polisi adalah sebagai penggerak atau fasilitator dalam terciptanya kemitraan harmonis dengan masyarakat. Oleh karena itu, pola kemitraan yang baik antara polisi dan masyarakat harus selalu terpelihara untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta mencapai kesejahteraan masyarakat (Respati et al., 2020).

#### 2. Pemecahan Masalah (*problem solving*)

Unsur berikutnya dari Polmas adalah pola pemecahan masalah, yaitu proses yang dimulai dengan identifikasi masalah yang terjadi di lingkungan secara bersama-sama untuk menemukan solusi atau jalan keluar. Paradigma kepolisian umumnya terlalu berfokus pada pengendalian kejahatan yang sudah terjadi atau bersifat reaktif (Respati et al., 2020). Namun, dalam *community policing*, penyelesaian masalah dilakukan dengan mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan (Goldstein, 1979). Goldstein juga menyarankan agar kegiatan kepolisian dilakukan seefektif mungkin. Pemecahan masalah di masyarakat memerlukan analisis yang akurat dan rinci serta menemukan solusi yang meminimalkan risiko (Rifai, 2019). Hal ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan memaksimalkan kegiatan operasional kepolisian.

### **Peran Bhabinkamtibnas**

Dalam kasus terorisme, Pencegahan terorisme tidak bisa dilakukan hanya oleh polisi saja. *Community policing* memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam upaya pencegahan terorisme, misalnya dengan melaporkan kegiatan mencurigakan atau memonitor aktivitas yang tidak biasa di lingkungan mereka. Dalam Pasal 27 Perkap Nomor 3 Tahun

2015, disebutkan bahwa tugas utama Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, serta mediasi dan negosiasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan (Tamboto, 2017). Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, Bhabinkamtibmas diwajibkan melakukan beberapa kegiatan, antara lain: melakukan kunjungan dari rumah ke rumah di seluruh wilayah tugasnya, menerima informasi terkait terjadinya tindak pidana, serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas mengenai permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan Polri.

Oleh karena itu, dapat dikatakan Peran Bhabinkamtibmas sangat krusial dalam pencegahan terorisme melalui pendekatan *Community Policing*. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pendidikan, serta mengimplementasikan strategi deteksi dini dan pemberdayaan komunitas, Bhabinkamtibmas mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tanggap terhadap ancaman terorisme. Kolaborasi yang efektif dengan berbagai instansi dan organisasi lokal juga memperkuat upaya pencegahan, menjadikan masyarakat sebagai pilar utama dalam menghadapi dan mencegah aksi terorisme (Simanjuntak, 2023).

*Community Policing*, atau Pemolisian Masyarakat, adalah pendekatan strategis dalam penegakan hukum yang menekankan pada pembangunan hubungan yang erat dan kerjasama antara polisi dan masyarakat. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah ujung tombak Polri yang bertugas di desa atau kelurahan, memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Community Policing* untuk pencegahan terorisme. Melalui kehadiran terus-menerus di tengah masyarakat, Bhabinkamtibmas membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan warga, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Mereka juga aktif berkomunikasi dengan masyarakat melalui dialog terbuka dan partisipatif, memberikan edukasi tentang ancaman terorisme dan pentingnya kewaspadaan (Noeynuy, 2023).

Dalam observasi yang telah dilakukan, Bhabinkamtibmas menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan mengenai tanda-tanda radikalisme dan terorisme, serta memberikan informasi yang akurat dan terpercaya untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan. Melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran ini, masyarakat dibekali dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi ancaman terorisme di lingkungan mereka. Selain itu, Bhabinkamtibmas melakukan pemantauan aktif terhadap situasi di komunitas mereka, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal untuk mendeteksi dini aktivitas mencurigakan dan mengidentifikasi individu atau kelompok yang menunjukkan tanda-tanda radikalisme.

Kolaborasi dengan instansi lain juga merupakan aspek penting dari peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan terorisme. Mereka bekerja sama dengan Babinsa (Bintara Pembina Desa) untuk memperkuat upaya keamanan desa melalui sinergi antara Polri dan TNI, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk menyusun dan melaksanakan rencana pencegahan terorisme yang komprehensif. Melalui pendekatan ini, upaya pencegahan terorisme menjadi lebih terstruktur dan efektif, melibatkan berbagai pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Pemberdayaan masyarakat adalah kunci dalam strategi Bhabinkamtibmas. Mereka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui pembentukan kelompok-kelompok pemuda dan komunitas yang berperan aktif dalam kegiatan pencegahan kejahatan. Selain itu, Bhabinkamtibmas mengembangkan program-program sosial yang dapat mencegah radikalisme dengan memberikan alternatif positif bagi pemuda dan kelompok rentan. Ini membantu menciptakan komunitas yang mandiri, yang secara kognitif, konatif, psikomotrik, dan afektif lebih baik dalam menghadapi ancaman terorisme (Simanjuntak et al., 2023).

Dalam situasi darurat, Bhabinkamtibmas dilatih untuk memberikan respon cepat terhadap insiden terorisme atau ancaman keamanan lainnya. Mereka adalah titik kontak pertama bagi masyarakat dalam keadaan darurat, memastikan penanganan yang cepat dan efisien. Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan unit khusus anti-terorisme dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa penanganan insiden dilakukan dengan efektif, mengurangi dampak negatif dan mengembalikan rasa aman di masyarakat. Melalui peran multifaset ini, Bhabinkamtibmas memainkan peran vital dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tanggap terhadap ancaman terorisme, menjadikan masyarakat sebagai pilar utama dalam upaya pencegahan.

## KESIMPULAN

Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan terorisme melalui pendekatan *Community Policing* memberikan kontribusi yang tepat. Dengan membangun hubungan yang erat dan saling percaya dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa nyaman untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Melalui pendidikan dan sosialisasi, mereka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman terorisme dan pentingnya kewaspadaan, serta memberikan informasi yang akurat untuk mencegah penyebaran hoaks. Pemantauan aktif terhadap situasi di komunitas, kerjasama dengan instansi terkait, dan respons cepat terhadap insiden adalah strategi yang memperkuat upaya pencegahan terorisme di tingkat lokal. Kolaborasi yang efektif dengan Babinsa, pemerintah lokal, dan organisasi masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam memperkuat kerangka kerja pencegahan terorisme. Dengan demikian, peran Bhabinkamtibmas bukan hanya memainkan peran sebagai agen kepolisian, tetapi juga sebagai katalisator dalam membangun kemitraan yang kuat antara polisi dan masyarakat serta menjadikan masyarakat sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan mereka.

## REFERENSI

- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, S. (2021). Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 7 (1), 51-71.
- BPK, J. (2002). Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diambil dari [peraturan.bpk.go.id: \[https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002\]](https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002)(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>)
- BPK, J. (2018). Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Diambil dari [peraturan.bpk.go.id: \[https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018#:~:text=UU%20No.%205%20Tahun%202018\]](https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018#:~:text=UU%20No.%205%20Tahun%202018)(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018#:~:text=UU%20No.%205%20Tahun%202018>)
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21 (1), 33-54.
- Hasanah, H. (2016, Juli). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*, 8 (1), 21-46.
- Pradityo, R. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5 (1), 17-31.
- Sarwono, S. W. (2012). *Teroriseme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP).



- Usman. (2014). Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia. *Inovatif*, VII (II), 1-16.
- Walidin, W., Saifullah, & ZA, T. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory.
- Yunanto, S., Damayanti, A., & Novitasari, I. (2017). Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia. Jakarta: Institute For Peace and Security Studies (IPSS) dan CV. Multi Inovasi Mandiri (MIM).
- Gani, Y. (2017). “Deepening Community Policing” dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Diakses dari [<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia>](<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia>)
- Respati, R. R., Wahyurudhanto, A., & Dharma, S. (2020). Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14 (3).
- Rifai, E. (2019). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2 (1), 43. [<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761>](<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761>)
- Simanjuntak, H., Widodo, P., Juni, H., Saragih, R., Suwarno, P., & Sukendro, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (1).
- Tamboto, E. W. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo. *Advances in Police Science Research Journal*, 1 (4), 1357–1398.
- Noeynuy. (2023, December 20). Dukung Karang Taruna, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Hadiri Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Selawangi. *Guetilang.com*. [<https://guetilang.com/dukung-karang-taruna-bhabinkamtibmas-dan-babinsa-hadiri-pelatihan-kepemudaan-tingkat-desa-selawangi>](<https://guetilang.com/dukung-karang-taruna-bhabinkamtibmas-dan-babinsa-hadiri-pelatihan-kepemudaan-tingkat-desa-selawangi>)
- Humas. (2023, October 16). Bhabinkamtibmas Sambangi Karang Taruna, Imbau Bijak dalam Bermedia Sosial. *Situs Resmi Polres Berau*. [<https://www.polresberau.com/bhabinkamtibmas-sambangi-karang-taruna-imbau-bijak-dalam-bermedia-sosial/>](<https://www.polresberau.com/bhabinkamtibmas-sambangi-karang-taruna-imbau-bijak-dalam-bermedia-sosial/>)